



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Poros Bulu Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Poros Pare Nomor 57 (depan Masjid Haqqul Yaqin), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tertanggal 23 April 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2005 M / 26 Rabiul Awa 1426 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/15/VII/2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 Juli 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 14 tahun dikediaman bersama di Jalan Poros Bulu Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Nurhikmah Mauliani binti Rustam, umur 14 tahun,
- b. Rahmadani binti Rustam, umur 12 tahun,
- c. Muh. Rusdi bin Rustam, umur 7 tahun,
- d. Muhammad Gazali bin Rustam, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan September 2005 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat selama 2 tahun,
- b. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 2 dari 4 halaman



telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 25 Mei 2021 mediasi dinyatakan berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 25 Mei 2021 mediasi dinyatakan berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 3 dari 4 halaman



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 M, bertepatan tanggal 13 Syawal 1442 H, oleh Mun'amah, S.HI. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Andi Hakimah Bali Putri.S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mun'amah, S.HI

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali Putri.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	330.000,00
		(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 4 dari 4 halaman